

EVALUASI KEBIJAKAN FASILITASI PENDANAAN APK OLEH KPU PADA PILGUB LAMPUNG 2018

Ade Lydia Sari^{1*}, Hertanto², Tabah Maryanah³

¹ Magister Ilmu Pemerintahan, ^{2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Kampus FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Indonesia

*Korespondensi: adelydia698@gmail.com

Received: 01/05/2020 | Revised: 13/08/2020 | Accepted: 20/08/2020

Abstract

The facilitation policy of the Campaign Props (APK) for the Lampung Governor Election (Pilgub) in 2018 was the form from the state through the General Election Commission (KPU) for giving the value of equality and justice to the candidate pairs (paslon) in campaigning. The study aims to find out how the APK facilitation mechanism by KPU of Lampung Province in Pilgub Lampung 2018. And what is the impact of the policy evaluation to the APK facilitation in Pilgub Lampung 2018. The type of this research is descriptive qualitative. The results of the study show: 1) That the APK policy mechanism is created that the policy runs well, there is no distortion in the distribution of communication, the number of ASNs that in the quota restrictions, but its implementation has no significant effect, KPU of Lampung Province is able to maintain its integrity, the changes or the additional bureaucratic structure are no needed in the APK policy implementation. 2) The policy evaluation results of the study stated that the APK facilitation policy was not effective and efficient yet because the policy goals were not felt by all the paslon and the costs incurred did not reach the highest effectiveness. The aspects of adequacy and equity were not fulfilled due to inadequate APK quantity. The the public's responsiveness is neither apathetic nor positive, in the end the policy objectives were not achieved substantively, so the APK facilitation policy in the Pilgub Lampung 2018 did not reach the accuracy aspect. The impact of this policy is paslon printed the APK outside the provisions, the euphoria was less pronounced but on the other side the beauty aesthetic appears.

Keywords: Policy Evaluation, APK, Election of Lampung Governor

Abstrak

Kebijakan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018, wujud Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan nilai kesetaraan dan keadilan kepada pasangan calon (Paslon) dalam berkampanye. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana mekanisme fasilitasi APK oleh KPU Provinsi Lampung pada Pilgub 2018, serta bagaimana dampak evaluasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub 2018. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Mekanisme kebijakan berjalan lancar dan baik, tidak ada distorsi dalam penyaluran komunikasi, jumlah ASN meski dalam pembatasan kuota, namun pelaksanaannya tidak berpengaruh signifikan. KPU Provinsi Lampung mampu menjaga integritasnya, tidak perlu ada perubahan ataupun penambahan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. 2) Evaluasi kebijakan belum efektif dan efisien dikarenakan tujuan kebijakan tidak dirasakan oleh seluruh paslon. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak mencapai efektivitas tertinggi. Aspek kecukupan dan pemerataan tidak terpenuhi dikarenakan kuantitas APK yang tidak memadai. Responsivitas masyarakat tidak apatis tidak pula positif, pada akhirnya tujuan kebijakan tidak tercapai secara substantif, sehingga kebijakan APK pada Pilgub Lampung 2018 belum memenuhi aspek ketepatan. Dampak dari kebijakan, Paslon mencetak APK diluar ketentuan, kemeriahan pesta kurang terasa namun disisi lain estetika keindahan tampak.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, APK, dan Pemilihan Gubernur Lampung

PENDAHULUAN

Pendanaan kampanye merupakan salah satu aspek penting dalam pemilihan umum, seperti diketahui bersama pemilihan umum (pemilu) di Indonesia baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada), membutuhkan dana yang besar. Salah satu aspek yang membutuhkan pendanaan yang besar adalah kegiatan kampanye. Tertib dan berkeadilan adalah salah satu alasan negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat memfasilitasi beberapa metode kampanye. Alifya (2018) untuk meminimalisir maka pendanaan beberapa metode kampanye dengan uang negara diterapkan. Karena pandangan bahwa partai politik adalah entitas publik, yang berfungsi tidak hanya pada masa kampanye, tetapi juga di luar periode tersebut. Alasan lainnya dikemukakan oleh Widhiastini (2016) menyatakan, untuk mencegah terjadinya konflik antar pasangan calon, efisiensi penggunaan anggaran, mempertahankan estetika keindahan wilayah merupakan salah satu alasan negara dalam hal ini KPU mendanai pendanaan kampanye.

Sebagai sebuah mekanisme, diharapkan pemilu dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*), di mana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi manajemen pelaksanaan pemilu. Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan kandidat) secara bulat (*legitimate*) dan mengikat (*binding*) Ibrahim, dkk. (2010). Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dalam pemilihan umum adalah dengan mengkondisikan situasi yang sama dalam pertarungan (*same level playing field*) bagi semua peserta pemilu. Diharapkan dengan terwujudnya keadilan dalam pemilu, maka proses pemilu akan memiliki kredibilitas dan legitimasi yang tinggi.

Isu utama dalam pembiayaan pemilu dan pendanaan kampanye adalah jaminan dari penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. dari sisi peserta pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat terkait dengan bagaimana isu kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilu (*political equity*), politik yang berbiaya tinggi (*high cost politics*), dan dukungan finansial dari para donatur dapat mendorong terjadinya korupsi politik yang dilakukan para politisi di legislatif dan eksekutif. Dari sisi penyelenggara Pemilu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat dibuktikan dalam pembiayaan pemilu yang bersumber dari negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta desain pelaporan dana kampanye dari para peserta pemilu mendorong prinsip-prinsip tersebut. Sedangkan dari sisi pemilih, persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi pertanyaan penting manakala berkembangnya transaksi politik uang (Sukmajati, dkk. 2018). Merujuk pada hal tersebut, maka negara melalui KPU mengeluarkan peraturan mengenai fasilitasi pendanaan beberapa metode kampanye yang dimulai semenjak pilkada serentak 2015. Di mana sebelumnya pendanaan kampanye menjadi kewenangan partai politik atau gabungan partai politik pengusung paslon.

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2014 di Provinsi Lampung pendanaan kampanye masih menjadi kewenangan partai politik, hanya bentuk kampanye berupa debat publik yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi. Situasi berbeda terjadi pada Pilgub Provinsi Lampung tahun 2018. Pendanaan beberapa metode kampanye difasilitasi oleh KPU. Akan tetapi partai politik pengusung paslon membentuk tim kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 (pasal 5 ayat 1). Diberikan kesempatan untuk dapat membiayai sendiri beberapa bentuk kampanye. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU. Serta PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada penelitian ini, memfokuskan pada pemasangan APK (baliho, umbul-umbul, spanduk) pada Pemilihan Gubernur 2018, terkait alasan KPU memfasilitasi pendanaan beberapa metode kampanye dikemukakan oleh Sholihin (Anggota komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi dan Parmas) yaitu agar menjamin seluruh peserta pemilu untuk berkampanye secara adil dan setara, menjamin penempatan alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, menjamin seluruh peserta pemilu mampu untuk ikut berkampanye, sebagai contoh ada salah satu calon, pada Pilgub 2014 memasang APK secara berlebihan (jor-joran) di semua tempat, terkait memang salah satu calon tersebut memiliki dana kampanye yang besar, hal seperti inilah

yang menuntut rasa keadilan yang ingin diberikan oleh KPU berkenaan dengan pendanaan fasilitasi pemasangan APK.

Beberapa persoalan timbul terkait pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU, persoalan tersebut ada sejak pilkada serentak tahun 2015. Seperti yang terjadi di KPU Kota Metro, APK (baliho dan spanduk) yang dibuat oleh KPU dengan desain dari pasangan calon diragukan keadilan dan kesamaan spesifikasi bahannya. Persoalan lain yang muncul adalah seringnya terdapat pengaduan tim kampanye Paslon bahwa APK rusak, roboh terkena angin, miring, dan persoalan lain yang cukup merepotkan KPU untuk memperbaiki dan memasang kembali. Terjadi ketidakseragaman jumlah APK di KPU Kabupaten Pesawaran yang dibagikan kepada Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, sehingga menjadi sumber protes kepada KPU, seperti yang disampaikan oleh saudari Yuliza Fitrianti (Staf KPU Kab. Pesawaran).

Regulasi pembiayaan kampanye Pilkada dengan uang negara ini dianggap kebijakan kontroversial oleh sebagian kalangan dan pernah digugat untuk dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 Juli 2015 berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 serta pada 7 Desember 2015 dengan substansi yang sama, yaitu salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XIII/2015. Kemudian gugatan tersebut ditolak oleh MK, karena menurut pendapat MK, tujuan dari pasal ini adalah agar pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing, sehingga pilkada berjalan adil dan mencegah dominasi kekuatan uang Paslon untuk mempengaruhi terpilihnya paslon dalam pilkada.

Fokus tulisan ini mengevaluasi pendanaan kampanye yang difasilitasi oleh negara (KPU) terutama pemasangan APK pada Pilgub Provinsi Lampung tahun 2018. Agar setiap kebijakan yang dikeluarkan menjadi lebih efektif dan efisien. Evaluasi menurut Tayibnaxis (dalam Umar, 2005) adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kebijakan fasilitasi pendanaan kampanye menggunakan instrumen dokumentasi dan wawancara. Selain itu alasan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah untuk memberikan gambaran secara jelas tentang fenomena fasilitasi pendanaan kampanye pada Pilgub 2018 di KPU Provinsi Lampung. Bagaimana mekanismenya bagaimana realitas implementasi kebijakannya apakah efektif dan efisien. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya serta implikasinya.

Informan dipilih dengan berdasarkan pihak yang mengetahui, memahami dan berpengalaman dalam fasilitasi pendanaan APK, yaitu Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Sosialisasi dan Parmas, Sekretaris KPU Provinsi Lampung, Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Lampung, staf Sekretariat KPU Provinsi Lampung, perwakilan Bawaslu provinsi Lampung (Anggota), tim Kampanye/*Liaison officer* (LO) masing-masing paslon, salah satu perwakilan Akademisi Perguruan Tinggi, beberapa perwakilan Masyarakat, salah satu perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ *Non Governmental Organization* (NGO).

Selanjutnya Miles dan Huberman (Usman, 2017) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme fasilitasi kebijakan publik dalam pendanaan kampanye (APK) khususnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018, dapat dianalisis dalam serangkaian aktivitas (proses kegiatan). Karena penelitian ini berkaitan dengan kebijakan publik, maka pendekatan yang digunakan adalah konsep kebijakan oleh Edward III disebut dengan *direct and indirect impact on implementation* (Agustino, 2006) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada tahap evaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut.

Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik Menurut Dunn (dalam Winarno 2002) ada lima kriteria evaluasi dampak kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Analisis mekanisme dan dampak kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018 peneliti lakukan dalam rangka menilai dan mengevaluasi apakah kebijakan fasilitasi pendanaan APK efektif dan efisien. Seperti yang termuat dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 2 berbunyi: Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas, 1) mandiri, 2) jujur, 3) adil, 4) kepastian hukum, 5) tertib, 6) kepentingan umum, 7) keterbukaan, 8) proporsionalitas, 9) profesionalitas, 10) akuntabilitas, 11) efisiensi, 12) efektivitas, 13) aksesibilitas. Untuk mengetahui apakah nilai yang mendasari adanya kebijakan fasilitasi APK ini yaitu keadilan dan kesetaraan dirasakan oleh target sasaran seperti yang tercantun dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 10 (a) yang berbunyi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara. Sebelum peneliti mengevaluasi dampak kebijakan fasilitasi APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK pada Pilgub Lampung 2018. Berikut analisis pembahasan yang dapat disampaikan:

Implementasi Fasilitasi Pendanaan APK pada Pilgub Lampung 2018

Terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi dilaksanakan dan dilakukan dengan baik dan konsisten antara KPU Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Pilgub dan masing-masing paslon melalui *liaison officer* (LO)/tim kampanye. Di mana pola penyaluran komunikasi, kejelasan dan konsistensi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan hal tersebut dapat dilihat pada fakta dilapangan dimana seluruh masing-masing paslon pada Pilgub Lampung 2018 mengakui tidak ada masalah dalam komunikasi kebijakan fasilitasi APK ini. Adapun bentuk komunikasi secara formal (bimbingan teknologi dan rapat koordinasi) ataupun informal (diskusi dan tatap muka).

Gambar 1. Rapat Koordinasi dengan masing-masing Pasangan Calon



Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2018

Sumber daya, KPU Provinsi Lampung sebagai penyelenggara cukup mampu menyediakan sarana dan prasarana yang cukup baik dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2018. Tidak ada hambatan yang berarti khususnya dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK ini dibuktikan dengan pernyataan dari masing-masing paslon pada Pilgub 2018. Triangulasi data peneliti lakukan terhadap lembaga swadaya masyarakat yaitu, komite pemantau kebijakan anggaran daerah (LSM KPKAD) untuk melihat bagaimana sarana dan prasarana yang ada pada KPU Provinsi Lampung, sejauh ini tidak terdengar adanya keluhan dari paslon terhadap sarana dan prasarana yang ada di KPU Provinsi Lampung. Pembentukan panitia ULP (unit layanan pengadaan) adalah aparaturnya yang sudah profesional dalam pengadaan terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa (PBK) sehingga pengadaan lelang APK dapat dilaksanakan. Artinya sarana dan prasarana cukup menunjang dalam kebijakan fasilitasi APK ini.

Disposisi, dalam menegakkan aturan banyak tantangan yang harus dihadapi khususnya dalam kebijakan fasilitasi APK. KPU sebagai implementator kebijakan sudah berusaha maksimal untuk berkomitmen dalam menegakkan aturan terkait waktu tahapan. Hanya saja target sasaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu paslon melalui LO/Tim kampanye masih mengabaikan komitmen yang ada salah satunya, dengan menyerahkan desain dan materi melewati waktu yang ditentukan, yaitu 5 (lima) hari sesudah penetapan nomor urut sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 29 (4), serta memasang APK bukan di tempat yang ditentukan. Integritas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK sudah maksimal, penerapan perilaku yaitu komitmen dan kepatuhan internal KPU cukup baik apabila dibandingkan pada Pilgub 2014 yang penuh dinamika. Bawaslu menilai dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2018 khususnya dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK tidak ada laporan terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung. KPU sebagai penyelenggara pemilu cukup mampu menjaga integritasnya

Struktur birokrasi, setiap bagian mempunyai tanggung jawabnya masing-masing sesuai unit kerja masing-masing. Penyebaran tanggung jawab terhadap satu bagian dengan bagian lain terlaksana. Komposisi petugas sudah terlaksana sesuai dengan bagiannya. Masing-masing paslon tidak mengalami hambatan terkait struktur birokrasi yang ada pada KPU Provinsi Lampung, koordinasi berjalan dengan baik tidak ditemui adanya hambatan oleh paslon terkait struktur birokrasi yang ada. Divisi atau bagian-bagian serta sub-bagian dari KPU Provinsi Lampung dianggap sudah cukup untuk melaksanakan kebijakan fasilitasi APK. Sehingga tidak perlu ada perombakan atau perubahan struktur birokrasi dengan adanya kebijakan ini.

Secara keseluruhan pelaksanaan mekanisme kebijakan fasilitasi APK oleh KPU berjalan lancar yang dapat dilihat dari tidak ada distorsi dalam penyaluran komunikasi, KPU cukup mampu mengkomunikasikan dan mengakomodir keinginan paslon sesuai dengan aturan. Terkait SDM, kuota pembatasan ASN tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan fasilitasi APK pada Pilgub Lampung 2018, perekrutan tenaga kontrak (*outsourcing*) dan pembentukan ULP salah satu cara dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengadaan APK. KPU Provinsi Lampung mampu menjaga integritasnya selama Pilgub Lampung 2018, dibuktikan dengan tidak adanya laporan terkait penyalahgunaan wewenang. Untuk struktur birokrasi KPU dalam pelaksanaan kebijakan APK sudah sesuai dengan tanggung jawab dan divisi masing-masing bagian. Tidak perlu perubahan atau penambahan struktur birokrasi akibat kebijakan fasilitasi APK pada Pilgub Lampung 2018.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Kriteria evaluasi dampak kebijakan menurut Dunn yaitu: efektivitas, tujuan dari kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan berkampanye pada Pilgub Lampung 2018 tidak tercapai. Tujuan kebijakan APK yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan tidak dirasakan seluruh paslon, dimana ada catatan yang harus diperhatikan oleh KPU yaitu kebijakan fasilitasi ini secara sosialisasi tidak efektif karena jumlah yang difasilitasi terbatas, pemberian ruang 150% kepada paslon untuk mencetak membuat kebijakan ini ambigu terhadap tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan dalam berkampanye kepada peserta pemilu.

Efisiensi, untuk melihat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam fasilitasi APK. Berikut biaya pengadaan APK dilihat pada tabel 1. Biaya pengadaan APK berkisar 6 (enam) milyar rupiah seperti yang disebutkan pada tabel di atas dari sisi paslon bisa dikatakan membantu dalam mengurangi biaya yang harusnya dikeluarkan oleh masing-masing paslon pada Pilgub Lampung 2018 dalam pemasangan APK. Namun dari sisi anggaran tentunya ini membebani APBD, selain itu paslon melalui LO/Tim kampanye menyatakan kuantitas APK tidak maksimal menyebabkan akses masyarakat terhadap APK tidak maksimal sehingga, tujuan kebijakan fasilitasi APK oleh KPU untuk memberikan keadilan dan kesetaraan tidak tercapai maksimal. Masyarakat menilai kontestan atau paslon yang mengikuti kontestasi Pilkada mayoritas memiliki kemampuan finansial yang baik. Mereka berani maju artinya memiliki modal yang cukup.

Tabel 1. Pengadaan APK Pilgub 2018 KPU Provinsi Lampung

No	Barang	Volume	Satuan	Jumlah	Satuan*	Harga*
1	Baliho	300	lembar	3600	31	111,600
2	Umbul-umbul	18,240	lembar	72,960	31	2,261,760
3	Spanduk	21,136	lembar	126,816	31	3,391,296
Total Harga						6,304,656
PPN 10 %						630,465
Jumlah Total						6,935,121,6

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2018

*dalam ribuan rupiah

Kecukupan, kuantitas APK yang tidak memadai menjadi catatan tersendiri dalam kebijakan APK ini mengapa demikian sesuai dengan yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4 (2) yang berbunyi: Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, kemudian pada (3) berbunyi: Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Berdasarkan hal tersebut maka kuantitas APK yang tidak memadai berakibat terhadap fungsi kampanye sebagai alat dalam mewujudkan pendidikan politik yang kemudian dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam aspek kecukupan kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU Provinsi Lampung tidak memiliki hubungan yang sesuai antara metode dan sasaran yang dicapai.

Perataan, secara legalitas tidak ada masalah dalam konsep kebijakan ini baik dalam UU dan PKPU karena sifatnya berlaku secara nasional. Rasionalitas sosial dari kebijakan ini belum merata, dimana tidak memadainya jumlah APK menyebabkan jangkauan sosial APK tidak maksimal, tidak memadainya jumlah APK menyebabkan jangkauan sosial APK tidak maksimal. Responsivitas Masyarakat, penerapan kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018, berdasarkan responsivitas masyarakat terhadap nilai nilai keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan tersebut cukup. Tanggapan masyarakat tidak apatis tidak pula positif, beberapa masyarakat merasa bahwa Pilgub Lampung 2018 kurang meriah dan terasa sepi namun ada beberapa masyarakat yang menilai biasa saja. Masyarakat cenderung merasa APK tidak perlu difasilitasi oleh negara karena mereka yakin paslon yang berani mencalonkan diri sudah pasti siap secara finansial. Masyarakat tidak menampik bahwa nilai dari tujuan kebijakan APK adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan.

Ketepatan, aspek ketepatan menurut Winarno (2002) dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dimana paslon pada Pilgub Lampung 2018 melalui LO/tim kampanye menyatakan mengalami kendala dalam jumlah APK yang difasilitasi. Sehingga penerapan kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub 2018 dapat dikatakan tidak tercapai. Kuantitas APK yang difasilitasi tidak memadai. sehingga tujuan tidak tercapai maksimal. Rasio jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU dengan titik lokasi tidak seimbang. Keadilan dan kesetaraan dalam berkampanye sebagai tujuan kebijakan secara prosedural terlaksana namun tidak secara substantif.

Secara ringkas, hasil evaluasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU menemukan bahwa kebijakan fasilitasi APK belum efektif dikarenakan, tujuan kebijakan fasilitasi yaitu memberikan keadilan dan kesetaraan kepada paslon dalam berkampanye tidak dirasakan oleh seluruh paslon. Kuantitas APK yang kurang memadai menyebabkan tujuan kebijakan tidak tercapai maksimal, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien. APK yang difasilitasi oleh KPU belum secara maksimal dapat diakses masyarakat. Alternatif kebijakan APK oleh KPU belum dapat memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan sehingga aspek kecukupan tidak terpenuhi. Kuantitas APK yang tidak memadai berakibat terhadap fungsi kampanye sebagai alat mewujudkan pendidikan politik yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih menjadi tidak maksimal. Aspek perataan tidak merata di mana dalam konsep kebijakan rasional legal tidak ada masalah, namun secara sosial kebijakan ini tidak maksimal karena kuantitas APK yang kurang menyebabkan sosialisasi paslon kepada pemilih tidak maksimal. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan fasilitasi pendanaan

APK oleh KPU tidak apatis tidak pula positif. Beberapa masyarakat merasa bahwa Pilgub Lampung 2018 dari sisi APK kurang meriah dan terasa sepi. Meski demikian beberapa masyarakat tidak terlalu memperhatikan atau menilai biasa saja terhadap APK yang terpasang. Masyarakat cenderung merasa APK tidak perlu difasilitasi oleh negara karena paslon yang berani mencalonkan diri sudah pasti siap secara finansial. Rasio jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU dengan titik lokasi tidak seimbang. Sehingga keadilan dan kesetaraan dalam berkampanye sebagai tujuan kebijakan secara prosedural terlaksana namun tidak secara substantif. Maka kebijakan fasilitasi APK oleh KPU belum mencapai aspek ketepatan.

Dampak pada Kesetaraan dan Keadilan

Dampak dari kebijakan fasilitasi pendanaan APK oleh KPU pada Pilgub Lampung 2018 adalah sebagai berikut:

Karena tidak memadai jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU berdasarkan rasio jumlah APK yang difasilitasi dengan titik lokasi pemasangan sebagai contoh, dari 15 Kab/Kota yang ada di Provinsi Lampung peneliti mengambil 3 Kab/Kota yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Metro. Dengan rincian luas wilayah dan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2. Luas Wiayah dan Kepadatan Penduduk

NO	Kab/Kota	Luas Wilayah (km persegi)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Bandar Lampung	296	1.015.910
2	Metro	61,79	162.976
3	Lampung Tengah	3.802,68	1.261.498

Sumber: BPS Prov. Lampung, 2018.

Apabila dilihat pada tabel di atas dari ketiga Kab/Kota Lampung tengah merupakan Kabupaten yang memiliki titik lokasi pemasangan APK paling banyak berdasarkan luas wilayah, dengan jumlah baliho untuk setiap Kab/Kota berjumlah 5 (lima) maka jumlah tersebut dirasa tidak memadai apabila kita bandingkan dengan titik lokasi pemasangan APK pada Kota Metro yang relatif lebih sedikit dengan cakupan luas wilayah yang relaiif lebih kecil. Inilah yang patut menjadi perhatian oleh KPU sebagai pembuat kebijakan karena hal ini menjadi perhatian bagi paslon melalui LO/tim kampanye dan dinyatakan kepada peneliti dalam wawancara penelitian. Pada akhirnya yang terjadi beberapa paslon mencetak diluar ketentuan untuk memenuhi titik lokasi pemasangan khususnya pada Kab/Kota yang luas wilayah relatif lebih besar. Adapun ruang untuk paslon mencetak sebesar 150% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU beberapa kalangan seperti paslon melalui LO/tim kampanye, Kasubag Teknis KPU Prov. Lampung menilai pemberian ruang ini membuat kebijakan menjadi abu-abu/ambigu ketika dikaitkan dengan tujuan kebijakan yaitu ingin memberikan keadilan dan kesetaraan maka pemberian ruang menjadikan nilai keadilan dan kesetaraan menjadi abu-abu, sebab yang menjadi pertanyaan apakah semua paslon akan mencetak semaksimal 150% tersebut. Tentu saja hal ini dapat terjawab dengan dikembalikan kepada pendanaan kampanye masing-masing paslon, yang memiliki dana besar tentu tidak mengalami kesulitan untuk memaksimalkan pemberian ruang tersebut, bagaimana dengan paslon yang tidak memiliki dana kampanye relatif kecil pada akhirnya nilai keadilan dan kesetaraan menjadi tidak jelas/ambigu/abu-abu.

Adanya fasilitasi dan pembatasan pencetakan APK oleh paslon sebesar 150 % dari yang dicetak KPU, masyarakat merasakan memang kemeriahan pesta demokrasi melalui APK kurang terasa (sepi) namun disisi lain masyarakat menilai estetika keindahan wilayah menjadi lebih rapih dan teratur. Dengan terbatasnya jumlah APK yang terpasang mengakibatkan kurang meriahnya pesta demokrasi melalui APK, mungkin saja berdampak pada partisipasi masyarakat yang menurun seperti yang tercantum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 4 (2) yang berbunyi: Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, kemudian pada (3) berbunyi: Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Artinya ada kaitan antara APK sebagai salah satu alat kampanye terhadap partisipasi pemilih, dimungkinkan dengan tidak memadai

kuantitas jumlah APK yang difasilitasi dapat berakibat terhadap menurunnya partisipasi masyarakat (Parmas). Dimana diketahui angka Parmas pada Pilgub Lampung 2014 sebesar 76% sedangkan pada Pilgub 2018 sebesar 70,99 % ada penurunan angka parmas. Namun demikian ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penurunan angka Parmas tersebut dan hal tersebut perlu penelitian lebih lanjut.

Dampak dari kebijakan fasilitasi APK oleh KPU antara lain tidak memadainya jumlah APK yang difasilitasi berakibat beberapa paslon mencetak diluar ketentuan untuk memenuhi titik lokasi pemasangan. Pemberian ruang menjadikan nilai keadilan dan kesetaraan menjadi abu-abu, sebab yang menjadi pertanyaan apakah semua paslon akan mencetak semaksimal 150% tersebut. Masyarakat merasakan memang kemeriahan pesta demokrasi melalui APK kurang terasa (sepi) namun disisi lain masyarakat menilai estetika keindahan wilayah menjadi lebih rapih dan teratur. Sedangkan kaitan antara APK sebagai salah satu alat kampanye terhadap partisipasi pemilih ada, di mana dimungkinkan dengan tidak memadai kuantitas jumlah APK yang difasilitasi dapat berakibat terhadap menurunnya partisipasi masyarakat (Parmas). Dimana diketahui angka Parmas pada Pilgub Lampung 2014 sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) sedangkan pada Pilgub 2018 sebesar 70,99 % (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

PENUTUP

Keseluruhan pelaksanaan mekanisme kebijakan fasilitasi APK oleh KPU berjalan lancar yang dilihat dari kriteria komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil evaluasi kebijakan fasilitasi APK oleh KPU mengindikasikan kebijakan fasilitasi APK ini belum efektif. Sedangkan dampak dari kebijakan fasilitasi APK oleh KPU antara lain tidak memadai jumlah APK yang difasilitasi berakibat beberapa paslon mencetak diluar ketentuan untuk memenuhi titik lokasi pemasangan. Kaitan antara APK sebagai salah satu alat kampanye terhadap partisipasi pemilih adalah diduga dengan tidak memadai kuantitas jumlah APK yang difasilitasi dapat berakibat terhadap menurunnya partisipasi masyarakat (Parmas). Dimana diketahui angka Parmas pada Pilgub Lampung 2014 sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) sedangkan pada Pilgub 2018 sebesar 70,99 % (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan persen).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Alifya, A. (2018). *Evaluasi Kebijakan Public Funding pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2018). *Provinsi Lampung dalam Angka 2018*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Ibrahim, dkk. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Sukmajati, dkk. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Surat Edaran Nomor 5 tahun 2016 tentang jumlah pegawai pada KPU Provinsi dan Kab/Kota.
- Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 19/HK.04.1-Kpt/18/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Nomor. 92/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dan Teknis Pemasangan APK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Surat Keputusan KPU No. 67/HK.03.1-Kpt/18/Prov/II/2018 tentang Penetapan Penambahan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Umar, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usman, A. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Widhiastini, N. W. (2016). Quo Vadis Pemberlakuan PKPU No. 7 tahun 2015 dan PKPU No. 5 tahun 2015 terhadap Partisipasi Pemilih Masyarakat dalam Pilkada 2015 di Provinsi Bali. *Jurnal Advokasi*, 6(1), 49-60. Diakses pada <http://ojs.unmas.ac.id/index.php?journal=advokasi&page=article&op=view&path%5B%5D=473>

